



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jl. Mayor SL. Tobing No 56 Tasikmalaya 46181 0265330171

www.bkpsdm.tasikmalayakab.go.id

Pemerintah Kab. Tasikmalaya / Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia

Pembuatan Kartu Istri/Kartu Suami

No. SK :

Persyaratan

1. Menikah Pertama: 1) Surat pengantar/usulan dari instansi (lampirkan secara fisik); 2) Laporan perkawinan pertama (Lampiran I-A SE Kepala BAKN No.08/SE/1983)*; 3) Daftar Keluarga PNS (Lampiran XXVI SE Kepala BAKN No.08/SE/1983)*; 4) Fotocopy sah surat nikah*; 5) Pas foto terbaru ukuran 3x4 cm (unggah di SIMPEG dan dilampirkan secara fisik sebanyak 3 lembar serta tulis nama di belakang foto). Ket: *) Unggah di SIMPEG dengan format .jpg maksimal ukuran 1 MB
2. Menikah Kedua : 1) Surat pengantar/usulan dari instansi (lampirkan secara fisik); 2) Laporan perkawinan duda/janda (Lampiran I-B SE Kepala BAKN No.08/SE/1983)*; 3) Daftar Keluarga PNS (Lampiran XXVI SE Kepala BAKN No.08/SE/1983)*; 4) Fotocopy sah surat kematian/akta cerai*; 5) Fotocopy sah surat nikah*; 6) Pas foto terbaru ukuran 3x4 cm (unggah di SIMPEG dan dilampirkan secara fisik sebanyak 3 lembar serta tulis nama di belakang foto). Ket: *) Unggah di SIMPEG dengan format .jpg maksimal ukuran 1 MB
3. Pengganti Karena Hilang: 1) Surat pengantar/usulan dari instansi (lampirkan secara fisik); 2) Laporan perkawinan pertama/duda/janda; 3) Daftar Keluarga PNS (Lampiran XXVI SE Kepala BAKN No.08/SE/1983)*; 4) Fotocopy sah surat nikah*; 5) Pas foto terbaru ukuran 3x4 cm (unggah di SIMPEG dan dilampirkan secara fisik sebanyak 3 lembar serta tulis nama di belakang foto); 6) Lampiran XXX (SE Kepala BAKN No.08/SE/1983)*; 7) Lampiran XXXI (SE Kepala BAKN No.08/SE/1983) – (dibuat oleh BKPSDM)*; 8) Surat kehilangan dari Kepolisian. Ket: *) Unggah di SIMPEG dengan format .jpg maksimal ukuran 1 MB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jl. Mayor SL. Tobing No 56 Tasikmalaya 46181 0265330171

www.bkpsdm.tasikmalayakab.go.id

Pemerintah Kab. Tasikmalaya / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Image not found or type unknown



1. Pengecekan melalui SIMPEG terhadap pegawai yang belum maupun yang telah memiliki Kartu Istri/Kartu Suami (Karis/Karsu) ;
2. Pemberitahuan kepada SKPD/unit kerja untuk melakukan pengajuan pembuatan Karis/Karsu melalui SIMPEG dan melengkapi/menggugah kelengkapan berkas yang belum ada di SIMPEG terhadap pegawai yang belum memiliki Karis/Karsu;
3. Penerimaan surat usul pembuatan Karis/Karsu dan pengajuan pembuatan Karis/Karsu di SIMPEG beserta kelengkapan berkas dari SKPD/unit kerja;
4. Verifikasi pengajuan pembuatan Karis/Karsu di SIMPEG;
5. Pengunduhan kelengkapan berkas dan memperbarui status pengajuan pembuatan Karis/Karsu di SIMPEG;
6. Pembuatan dan pencetakan surat usul pembuatan Karis/Karsu;
7. Penandatanganan konsep surat usul pembuatan Karis/Karsu;
8. Pengajuan pembuatan Karis/Karsu melalui aplikasi BKN (Mang Asep);
9. Penginputan kelengkapan berkas melalui aplikasi BKN (Mang Asep);
10. Penyerahan surat usul pembuatan Karis/Karsu beserta kelengkapan berkas ke BKN;



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jl. Mayor SL. Tobing No 56 Tasikmalaya 46181 0265330171

www.bkpsdm.tasikmalayakab.go.id

Pemerintah Kab. Tasikmalaya / Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Istri / Kartu Suami

Pengaduan Layanan

(0265) 330 171